

**PUTUSAN**

Nomor : 39/Pdt.G/2008/MSy-Prov.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Harta bersama pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

R BIN T umur 43 tahun, pekerjaan ----- tempat tinggal di -----, Kabupaten Aceh Tamiang, dahulu Tergugat sekarang Pembanding ; -----

**M e l a w a n**

E BINTI S , umur 40 tahun, pekerjaan-----, tempat tinggal di -----, Kabupaten Aceh Tamiang, dahulu Tergugat sekarang Terbanding ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor : 122 /Pdt.G/2007/MSy-Ksg. tanggal 21 Pebruari 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
2. Menetapkan, bahwa harta-harta yang tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa : -----
  - a. Sebuah ruko yang berlantai dua dengan ukuran lantai dasar 18,22 x 4,63 M dan lantai dua berukuran 20,20 M x 5,54 M, dinding beton atap

cor beton, lantai keramik yang terletak di Kelurahan -----,  
Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara dengan ----- ; -----
- Selatan dengan ----- ; -----
- Barat dengan ----- ; -----
- Timur dengan ----- ; -----

b. Alat-alat/perabot rumah tangga berupa lemari, mesin cuci, meja, kursi, televisi, kulkas, stelling, kompor, karpet dan lain-lainnya barang pecah belah ; -----

3. Menetapkan, bahwa hutang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dipinjam pada adik Tergugat yang bernama H Bin T pada tahun 1999 adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang pembayarannya dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat ; -----
4. Menetapkan, bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut diatas menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat, setelah dilunasi hutang bersama ; -----
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan hak Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut diatas dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka Tergugat berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari hasil lelang harta bersama tersebut dan Penggugat juga berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atas hasil lelang harta bersama tersebut, setelah dilunasi hutang bersama ; -----
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh seorang anak yang bernama A S yang berumur 10 tahun ; -----
7. Membebaskan Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak yang bernama D S yang berumur 15 tahun dan A S yang berumur 10 tahun sesuai dengan kemampuan dan kepatutan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri ; -----

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara renteng sebesar Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, bahwa Pembanding pada tanggal 28 Pebruari 2008, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor : 122/Pdt.G/2007/Msy-Ksg. tanggal 21 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1429 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Maret 2008 ; -----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh hakim tingkat pertama substansinya sudah tepat dan benar, kecuali mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dan mengambil alih menjadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, sehingga karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar dan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai hutang bersama yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang hanya Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), pada prinsipnya sudah tepat sesuai dengan bukti yang ada, namun oleh karena hutang tersebut merupakan tuntutan dari pihak Tergugat/Pembanding, maka harus dikategorikan sebagai gugatan rekonsensi, bukan bagian dari gugatan Penggugat/Terbanding (gugatan kompensi). Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki amar putusan hakim tingkat pertama dalam masalah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi tidak sependapat pembebanan biaya dalam perkara ini didasarkan pada pasal 192 (2) RBg. akan tetapi didasarkan pada pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama dibebankan kepada pihak Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; -----

Mengingat pada Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini. -----

### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ; -----

-Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor : 122/Pdt.G/2007/Msy-Ksg. tanggal 21 Pebruari 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1429 H. dengan memperbaiki amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

**A. Dalam Kompensi :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----

2. Menetapkan, bahwa harta-harta yang tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa : -----
- a. Sebuah ruko yang berlantai dua dengan ukuran lantai dasar 18,22 x 4,63 M dan lantai dua berukuran 20,20 M x 5,54 M, dinding beton atap cor beton, lantai keramik yang terletak di Kelurahan -----, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Utara dengan ----- ; -----
  - Selatan dengan ----- ; -----
  - Barat dengan ----- ; -----
  - Timur dengan ----- ; -----
- b. Alat-alat/perabot rumah tangga berupa lemari, mesin cuci, meja, kursi, televisi, kulkas, stelling, kompor, karpet dan lain-lainnya barang pecah belah ; -----
3. Menetapkan, bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut diatas menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat ;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan hak Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut diatas dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka Tergugat berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari hasil lelang harta bersama tersebut dan Penggugat juga berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atas hasil lelang harta bersama tersebut ; -----
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh seorang anak yang bernama A S yang berumur 10 tahun ; -----
6. Membebaskan Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak yang bernama D S yang berumur 15 tahun dan A S yang berumur 10 tahun secara makruf sesuai dengan kemampuan dan kepatutan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri ; -----
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

**B. Dalam Rekonpensi :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ; -----
2. Menetapkan, bahwa hutang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dipinjam pada adik Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang bernama H Bin T pada tahun 1999 adalah hutang bersama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang pembayarannya dibebankan kepada harta bersama tersebut diatas ; -----
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ; -----

**C. Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp.656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429 H. oleh kami Drs. H. Armia Ibrahim, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. Marzuki Yoesoef, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nyak Widin, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**dto**

**DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN**

**KETUA MAJELIS**

**dto**

**DRS. H. ARMIA IBRAHIM, SH.**

dto

**DRS. MARZUKI YOESOEUF, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

dto

**NYAK WIDIN, SH.**

Perincian biaya banding :

- |                         |     |                 |
|-------------------------|-----|-----------------|
| 1. Biaya Meterai        | Rp  | 6.000,-         |
| 2. <u>Biaya Peroses</u> | Rp. | <u>20.000,-</u> |
| J u m l a h             | Rp. | 26.000,-        |

-----(*dua puluh enam ribu rupiah*)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya :  
Banda Aceh, 10 Juli 2008

**PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH.**

Nota Dinas Nomor.W1-A/785/Ps.01/VII/2008.

Tanggal 8 Juli 2008.-